

# Non-Governmental Organizations and the Neglect of Pancasila Values: A Critical Analysis Based on *Hifz al-Ummah*

Ricky Adrian Ramadhanu\*, Liky Faizal, M. Yasin Al arif, Anis Sofiana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia  
rickyadrianramadhanu@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: August 16, 2025

Accepted: September 5, 2025

Published: September 8, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art4  
PP : 143-158

### Keyword:

Non-Governmental Organizations (NGOs),  
Pancasila, Law No. 16 of 2017, *Hifz al-ummah*,  
*Maqasid Shariah*

## ABSTRACT

The indication of neglect toward Pancasila values by several Non-Governmental Organizations (NGOs) in Indonesia is evidenced by various findings of irregularities in the field. This is reinforced by the discovery of 3,326 cases of vigilantism carried out under the name of community organizations, as reported by the Indonesian National Police since May 1, 2025. This study aims to examine the consistency of community organizations with Pancasila values and analyze the legal and ethical consequences of such neglect, by integrating the ideological approach of Pancasila (based on Law No. 16 of 2017) and the principle of *hifz al-ummah* in *maqasid syariah*. The method used is qualitative with a library research approach, relying on primary data from the Qur'an as part of a religious approach and secondary data from scientific journals and a collection of credible news sources, and analyzed using descriptive-analytical techniques. The results indicate that a number of community organizations engage in deviant actions through practices of violence, vigilantism, and extortion, which suggest a disregard for Pancasila values and the principle of *hifz al-ummah* (protection of humanity). These findings emphasize the need for self-criticism by mass organizations, enabling them to become actors with a direct role in upholding the values of Pancasila and religious values as a shield or guardian of the moral and ethical values of mass organizations from potential deviations from the values stipulated in the laws governing mass organizations. At the same time, this study provides a conceptual contribution by linking national values and Islamic principles in analyzing field findings.

# Ormas dan Pengabaian Terhadap Nilai-Nilai Pancasila: Analisis Kritis Berbasis *Hifz al-Ummah*

## ABSTRACT

### Kata kunci:

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),  
Pancasila, UU no 16 Tahun 2017, *Hifz al-ummah*, *Maqasid syari'ah*

Indikasi pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila oleh sebagian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia disebabkan oleh berbagai temuan penyimpangan di lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan temuan 3326 kasus premanisme dengan mengatasnamakan ormas yang dilaporkan oleh pihak Polri sejak 1 Mei 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi ormas terhadap nilai-nilai Pancasila serta menganalisis konsekuensi hukum dan etis atas pengabaian tersebut, dengan mengintegrasikan pendekatan ideologis Pancasila (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017) dan prinsip *hifz al-ummah* dalam *maqasid syari'ah*. revisian: Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, menggunakan

data primer al-qur'an sebagai bagian dari pendekatan agama dan data sekunder dari jurnal ilmiah dan kumpulan sumber berita yang kredibel, serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ormas menunjukkan aksi yang menyimpang melalui praktik kekerasan, premanisme, dan pungutan liar, yang terindikasi mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip *hifz al-ummah* (perlindungan umat manusia). Temuan ini menegaskan perlunya autokritik bagi ormas agar terlibat menjadi aktor yang berperan langsung dalam menjaga nilai Pancasila dan nilai agama sebagai perisai atau penjaga moral etik ormas dari potensi penyimpangan nilai ormas sesuai dengan uu ormas yang mengaturnya. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi konseptual antara nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip keislaman dalam menganalisis temuan di lapangan.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memegang posisi sentral dalam mengarahkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Atqiya et al., 2024). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, merupakan fondasi normatif yang seharusnya diinternalisasi dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan publik, termasuk oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai salah satu aktor strategis dalam masyarakat sipil (Sugiharto et al., 2024). Namun demikian, belakangan ini muncul fenomena yang mengindikasikan terjadinya pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila oleh sebagian ormas. Praktik-praktik seperti pungli, premanisme, pemerasan, kekerasan, hingga tindakan destruktif atas nama agama atau identitas, menjadi bukti konkrit adanya ketidaksesuaian antara nilai luhur Pancasila dan perilaku sosial-politik sebagian ormas di Indonesia. Setidaknya, temuan yang bersumber dari dpr ri menginformasikan, sebanyak 3326 kasus premanisme dengan mengatasnamakan ormas yang dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh polri di berbagai daerah Sejak operasi kewilayahan serentak yang dilaksanakan pada 1 mei 2025 (Poerwanti, 2025). Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai persatuan dan melemahnya integrasi nasional. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah secara kritis kaitan antara ormas dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kontemporer, guna menegaskan kembali urgensi peran ormas sebagai penjaga moralitas publik dan stabilitas sosial.

Permasalahan utama yang perlu digarisbawahi adalah terdapat indikasi pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi konsensus ideologis seluruh elemen bangsa. Pengabaian ini bukan hanya mencerminkan kegagalan dalam internalisasi nilai kebangsaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan konflik horizontal dalam masyarakat (Atqiya et al., 2024). Berdasarkan dari isu tentang ormas tadi, perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis: Apakah ormas konsisten berpegang pada nilai-nilai Pancasila atau justru cenderung abai terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar legal dari eksistensi mereka di nkri? Apakah terdapat konsekuensi bagi ormas yang terbukti mengabaikan nilai-nilai Pancasila tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis dan legal keberadaan mereka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan atau pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam praktik ormas di lapangan, serta menelaah

konsekuensi normatif, hukum, dan sosial yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Melalui pendekatan analitis yang memadukan kerangka hukum positif dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang ormas dengan nilai-nilai etis dalam *maqasid syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-ummah*, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana eksistensi ormas seharusnya tidak hanya tunduk secara administratif, tetapi juga sejalan secara substantif dengan misi menjaga keutuhan bangsa, perdamaian sosial, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan pendekatan pembinaan ormas yang bersifat multidimensi dan berlandaskan pada harmoni antara etika keagamaan dan ideologi kebangsaan.

Terdapat beberapa penelitian yang cukup relevan terhadap penelitian ini, beberapa diantaranya ialah penelitian dari Fandi Prawira Gustama, Arifiani Widjayanti, dan Firman Hadi Rivai dengan tema Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan;(Gustama et al., 2025) Abdul Rahman et al dengan tema Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia;(Rahman et al., 2023) Hilmi Noor Ihsan dengan tema Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut;(Ihsan, 2022) Sandryones Palinggi dan Putri M. Prayogyandarini dengan tema Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Fiktif Dalam Masyarakat Indonesia;(Palinggi & Prayogyandarini, 2020) dan Dwi Putranto Priyono dan Wati Nilamsari dengan tema Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten (Priyono & Nilamsari, 2021). Berangkat dari beberapa contoh penelitian sebelumnya, kajian mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia selama ini cenderung terfokus pada peran ormas di masyarakat, potensi penyalahgunaan wewenang ormas, transformasi ormas, dan teori tentang ormas dengan pendekatan dominan dari perspektif hukum konvensional (bukan hukum Islam). Meskipun sejumlah studi telah menyinggung ormas dan nilai-nilai kebangsaan, belum terdapat sebuah artikel yang mengeksplor lebih jauh pembahasan terkait ormas, khususnya dalam konteks integrasi antara ideologi Pancasila dan etika keagamaan. Selain itu, terdapat kelangkaan literatur yang memanfaatkan kerangka *maqasid syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-ummah*, sebagai lensa kritis untuk menilai dan menanggapi fenomena praktik ormas di lapangan. Padahal, kerangka tersebut memiliki potensi besar dalam membangun narasi keagamaan yang inklusif dan berorientasi pada perlindungan umat manusia serta keutuhan bangsa. Celah inilah yang akan diisi oleh penelitian ini, dengan mengajukan pendekatan interdisipliner yang mampu mempertemukan dua poros utama dalam diskursus kebangsaan dan keagamaan, yakni Pancasila sebagai ideologi negara dan *maqasid syari'ah* sebagai landasan etik keislaman, guna merespons kompleksitas dinamika ormas dalam konteks Indonesia kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan hasil temuan yang bersumber dari kumpulan beberapa data peristiwa di lapangan yang berasal dari sumber media yang kredibel atau website terpercaya. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas penyimpangan ormas menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah*, yakni dengan teori *hifz al-ummah* kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang ormas sebagai alat untuk menganalisis temuan dari sumber website tersebut. Terakhir penelitian ini bertujuan mengungkap bukti bahwa ormas terindikasi mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai syarat legal eksistensi mereka di NKRI, serta konsekuensi yang akan

diterima oleh ormas yang terbukti mengabaikan nilai-nilai pancasila tersebut.

## B. KAJIAN LITERATUR

### **Ormas: Peran, Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan, Potensi Penyalahgunaan Wewenang, Hingga Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang.**

Peran krusial yang dimainkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan pembangunan ini mengejar keseimbangan penting antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis dokumen serta melakukan interaksi langsung dengan para pemimpin Ormas dan LSM selama survei lapangan. Pendekatan melalui Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Ormas dan LSM dalam konteks lokal yang bervariasi dan memberikan pandangan holistik tentang kontribusi mereka dalam pembangunan Indonesia. Kemudian Ormas dan LSM memiliki potensi besar dalam memobilisasi masyarakat, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan memberikan layanan yang diperlukan bagi warga masyarakat. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah keuangan, kapasitas organisasi, dan hubungan dengan pemerintah, beberapa strategi pemberdayaan yang dapat digunakan untuk memperkuat peran Ormas dan LSM dalam proses pembangunan, antara lain, meningkatkan kapasitas organisasi, mempromosikan kemitraan dengan sektor swasta, dan memperkuat jejaring antar-organisasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Ormas dan LSM dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia (Rahman et al., 2023).

Hasil Pengujian Hipotesis utama variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat berpengaruh tepat dan signifikan terhadap manajemen pembinaan organisasi masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, untuk sub hipotesis 1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan Ormas. Untuk sub hipotesis 2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas. Dan untuk sub hipotesis 3 berpengaruh secara positif dan cukup signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas (Ihsan, 2022).

Dua dekade pasca reformasi, demokrasi di Indonesia berjalan fluktuatif. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, Ormas berperan dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat dalam ruang umum. Ormas tidak hanya sebagai penghubung rakyat dan negara, tapi juga mitra pemerintah dalam melaksanakan kontribusi positif pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tentunya banyak dinamika problematika Ormas di Indonesia seperti aksi premanisme oknum Ormas, dualisme kepemimpinan Ormas dan masalah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kebijakan pengawasan Ormas untuk mengatasi berbagai masalah Ormas di Indonesia. Penulis melihat apa saja faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengawasan ormas belum optimal dan strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pengawasan ormas tersebut. Masalah yang ada diuraikan dan dianalisis

menggunakan Teori Grindle yang melihat implementasi dari dua faktor yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan data diperoleh secara studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Dalam penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi yang tidak optimal pada kebijakan pengawasan ormas adalah faktor kurangnya manfaat yang dirasakan, target yang hendak dicapai, pelaksanaan program, kurangnya sumber daya dan tingkat kepatuhan yang rendah. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang kuat dalam aspek pengawasan ormas dengan melibatkan stakeholder terkait (Gustama et al., 2025).

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia tentang adanya organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai bentuk dari keinginan masyarakat untuk berkarya. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28, turut mendukung hal tersebut dimana negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan kepada setiap warga negara. Organisasi kemasyarakatan pada umumnya diartikan sebagai wadah perkumpulan untuk menciptakan sebuah kegiatan yang bersifat positif serta memiliki visi misi yang bertujuan demi kemajuan bersama. Kemunculan organisasi kemasyarakatan fiktif yang bercirikan kerajaan telah merusak hegemoni dan cita-cita luhur dari kemerdekaan berserikat. Potensi yang ditimbulkan telah mengarah pada bentuk kriminal yang berdampak pada masyarakat kecil. Menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama di waktu mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis secara deskriptif tentang organisasi kemasyarakatan yang bersifat fiktif serta potensi penyalahgunaan wewenang organisasi dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat mampu lebih jeli dalam menentukan jenis organisasi kemasyarakatan yang akan diikuti agar tidak menjadi objek dari kasus penipuan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (Palinggi & Prayogyandarini, 2020).

Organisasi Masyarakat pada awalnya terbentuk guna menampung aspirasi dari setiap masyarakat di setiap daerah di Indonesia. Organisasi Masyarakat atau biasa disebut Ormas, merupakan salah satu wadah utama dalam proses kemerdekaan. Organisasi Masyarakat adalah kumpulan dari individu yang membentuk suatu kelompok yang diakuisisi oleh negara, baik formal maupun informal. Namun di satu sisi, seiring dengan perkembangannya, fungsi Ormas sebagai wadah pergerakan bagi masyarakat beralih fungsi menjadi bentuk gerakan yang condong negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa permasalahan sosial yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan hak wewenang Ormas di kelurahan Kedaung. Adapun latar belakang permasalahan yang sudah dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan, antara lain apa yang melatar belakangi terjadinya bentrokan antar Organisasi Masyarakat bisa terjadi, Apa kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini serta apa pengaruh bagi warga yang tidak terlibat dengan konflik antar Ormas. Pengamatan ini merujuk pada analisis paradigma mobilisasi sumber untuk menjawab rumusan masalah terkait konflik antar Ormas yang terjadi di kelurahan Kedaung bisa terjadi sehingga perebutan sumber daya berupa lahan bisa menyebabkan permasalahan sosial yang mengganggu warga sekitar Kedaung. Penelitian pada jurnal ini menerapkan metode kualitatif berupa wawancara, observasi dan beberapa studi literatur. Penelitian ini menilai bahwa Ormas yang ada di kelurahan kedaung saling memperebutkan sumber daya yang berupa lahan. Lahan yang disebut adalah lahan parkir



yang ada di beberapa minimarket dimana mereka melakukan pungli kepada pengunjung minimarket (Priyono & Nilamsari, 2021).

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk menggali, menafsirkan, dan menganalisis pemikiran serta fakta konseptual yang berkaitan dengan pengabaian nilai-nilai Pancasila oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. data primer merujuk pada ayat al-qur'an sebagai bagian dari pendekatan agama (*hifz al-ummah*) dan data sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan kumpulan berita dari sumber yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjabarkan data dengan mendeskripsikannya melalui bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau hasil observasi atas kejadian yang telah diamati (Wulandari, 2020). Melalui metode ini, penelitian berupaya menyusun sintesis argumentatif yang mempertemukan antara kerangka teoritis *hifz al-ummah*, substansi ideologi Pancasila, dan regulasi formal terkait ormas di Indonesia.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***Hifz Al-Ummah* dan UU Nonor 16 Tahun 2017 Sebagai Teori Analisis**

##### ***Konseptualisasi Hifz al-Ummah dalam Maqasid Syari'ah***

Memecahkan persoalan-persoalan keumatan dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup negara harus diselesaikan dengan merujuk pada undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tentunya untuk menghindari terjadinya konflik antar-umat beragama menurut A. Djazuli dalam kaitannya hal fikih siyasah ini diperlukan adanya *hifz ummah* yang mampu menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam suatu negara. Dalam hal ini, jelaslah bahwa dengan prinsip *Maqasid Syari'ah*, bagaimana nilai-nilai yang terkandung (substansi) dari Pancasila sejalan dengan syariat islam dengan mengutamakan asas kemaslahatan yang merangkul seluruh warga negara.(Maimunah, 2018) Adapun dalil yang relevan dengan *hifz al-ummah* ini yakni terdapat dalam QS al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian mendapat rahmat".(Jamaa, 2011) Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan perdamaian di antara umat Islam.

Agama dan Moralitas dalam kehidupan manusia merupakan unsur penting untuk menjadi kebiasaan sehingga dalam pembentukan substansi hukum dapat dilihat dari kebiasaan yang telah hidup di masyarakat. Agama memiliki hakikat yang juga secara ontologis memiliki fungsi untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan agama itu juga seharusnya mempengaruhi secara substantif perilaku dalam masyarakat itu sendiri.(Rahmaningsih & Rizqi, 2022) Urgensi

dari *Hifz al-Ummah* terletak pada peranannya sebagai asas pembentuk stabilitas peradaban, sehingga keselamatan umat menjadi tujuan utama implementasi hukum Islam. (Tahir et al., 2024) Ketika ormas bertindak di luar batas maslahat, seperti menebarkan kebencian, intoleransi, atau kekerasan, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap *maqasid* itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip *Hifz al-Ummah* dapat dijadikan basis etik untuk mengevaluasi legitimasi moral ormas, terutama dalam konteks negara majemuk yang menjunjung pluralisme dan keadilan sosial.

### ***Pokok-Pokok Substansi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas***

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Perppu No. 2 Tahun 2017, disusun sebagai upaya negara untuk memperkuat regulasi terhadap organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam konteks menjaga ideologi negara dan ketertiban umum. Salah satu poin krusial dari UU ini adalah penegasan bahwa setiap ormas wajib berlandaskan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat 1). (UU No 16, 2017) UU ini juga menekankan aspek perlindungan terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum, dengan mengatur larangan bagi ormas untuk melakukan kegiatan yang mengandung kekerasan, diskriminasi, atau separatisme (Pasal 59 Ayat 3 dan 4). Dalam hal ormas melanggar ketentuan ini, negara diberikan wewenang untuk memberikan sanksi administratif seperti penghentian bantuan atau pencabutan status badan hukum, hingga pembubaran oleh pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan (Pasal 60–82A). (Undang-Undang RI, 1945) Penambahan ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat ideologis juga mencerminkan respons hukum negara yang lebih tegas dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan bangsa.

### ***Integrasi Hifz al-Ummah dan UU Ormas***

Analisis terhadap ormas di Indonesia akan lebih komprehensif jika dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, yakni dengan menggabungkan perspektif religius-normatif (*Hifz al-Ummah*) dan perspektif legal-formal (UU No. 16 Tahun 2017). Keduanya, meskipun berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, namun keduanya bertemu dalam titik temu yang sama: menjaga kemaslahatan umum dan stabilitas sosial-politik. *Hifz al-Ummah* memberi kerangka moral dan etik dalam mengevaluasi legitimasi tindakan ormas, sementara UU Ormas menyediakan kerangka hukum yang mengikat dan operasional.

Dalam konteks ini, ormas yang berperilaku menyimpang dari prinsip-prinsip kemaslahatan baik melalui kekerasan, diskriminasi, maupun penyebaran ideologi yang merusak kesatuan nasional tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip *maqasid syari'ah*. Sebaliknya, ormas yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga keutuhan bangsa secara substantif telah menjalankan peran keummatan dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, sinergi antara prinsip *Hifz al-Ummah* dan substansi UU Ormas penting untuk dijadikan sebagai parameter evaluatif terhadap keberadaan dan arah gerakan ormas di Indonesia.

### **Fenomena penyimpangan ormas di lapangan**

#### ***Identifikasi Gejala dan Praktik Penyimpangan oleh Ormas di Lapangan***

Fenomena penyimpangan organisasi kemasyarakatan (ormas) di lapangan merupakan manifestasi dari melemahnya integritas institusional dan krisis nilai dalam masyarakat sipil Indonesia. Salah satu variabel utama adalah disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi

yang kronis (Priyono & Nilamsari, 2021). Beragam tindakan ormas yang menyimpang kerap terlihat dalam bentuk kekerasan massa, aksi *sweeping* sepihak terhadap tempat hiburan atau rumah ibadah, pemerasan terhadap pelaku usaha kecil, hingga keterlibatan dalam praktik premanisme berkedok pengamanan. Di beberapa daerah, ormas bahkan bertransformasi menjadi kekuatan informal yang mengendalikan ruang sosial-politik lokal melalui intimidasi dan pemaksaan kehendak. Hal ini bertentangan secara eksplisit dengan prinsip supremasi hukum, toleransi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

### ***Literatur dan Bukti Sekunder yang Mendukung***

Fenomena ini telah banyak dikaji dalam literatur akademik maupun beberapa sumber media yang kredibel. Pertama, berdasarkan pada sumber dari tempo.co dengan tema “Premanisme Ormas Hambat Investasi, Ini Langkah BKPM”. Sumber ini menginformasikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara soal dugaan adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang ditengarai menjadi penyebab batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah. Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Riyatno memastikan pihaknya akan mencari solusi terkait permasalahan ormas ini. Ia menegaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab secara menyeluruh dalam mengawal investasi, mulai dari negosiasi awal hingga realisasi. Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri. Investasi itu kabur lantaran banyak ormas yang memaksa diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik. Sanny Iskandar juga menyebutkan kejadian premanisme ormas ini seringnya terjadi di wilayah kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Tak hanya demonstrasi, Sanny berujar, ormas itu bahkan melakukan penyegelan jika keinginannya tidak terpenuhi (Mardianti, 2025).

Kedua, sumber dari detiktravel dengan tema “Bos Hotelteriak soal Ormas Suka Minta Jatah Proyek, Bisa Ratusan Juta”. dimana sumber ini menginformasikan bahwa kalangan pengusaha mengakui bahwa pungutan liar di Indonesia kerap terjadi pada berbagai proyek, mulai dari pembangunan hotel, villa serta proyek lainnya dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta namun juga terjadi di banyak daerah lainnya. Selain itu Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Dukamdani mengeluhkan ormas yang meminta jatah proyek dengan nilai dapat mencapai ratusan juta rupiah dan menurutnya juga para pelaku usaha tidak dapat berbuat banyak karena hanya berharap proyek investasinya dapat berjalan lancar (Khoiri, 2025).

Ketiga, sumber dari Kompas.com dengan tema “Komjak Ungkap Jaksa di Bandung Tertekan Ormas, Penanganan Korupsi Terhambat”. Sumber ini menginformasikan bahwa Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Pujiyono Suwadi menyebutkan kerja penegakan hukum oleh jaksa di Bandung tertekan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Disini Pujiyono menjelaskan, dalam penanganan perkara korupsi, jaksa sering menghadapi tekanan dari kelompok tertentu yang membuat proses pengumpulan data dan bahan keterangan terganggu, ia juga menyatakan ketika tekanan dan intimidasi muncul di tengah keterbatasan personil, resiko terhadap keselamatan jaksa menjadi lebih tinggi (Kamil & Damarjati, 2025).

Keempat, sumber dari Metro tv dengan tema “Pengusaha Lokal dan Ormas Diduga Minta Proyek Pengembangan Kawasan Industri Ciwadan”. Sumber ini menginformasikan bahwa



beredar sebuah video di kota Cilegon Banten, Dalam video viral tersebut, diduga pengusaha lokal dan sejumlah ormas meminta proyek di salah satu pengembangan industri di kawasan industri Ciwandan, Cilegon, Banten, yang saat ini akan dilakukan perluasan. Para pengusaha ini meminta proyek dengan cara memaksa. Dalam video tersebut, mereka melarang pihak proyek untuk melakukan tender senilai Rp5 triliun, dan meminta agar mereka yang melakukan pembuatan proyek tersebut. Tidak sampai di situ, dalam video ini juga terlihat ada ancaman dan intimidasi, karena sejumlah pengusaha menggebrak meja saat ada pertemuan dengan manajemen proyek (Dewi, 2025).

Kelima, sumber dari kumparanNEWS dengan tema “Polisi Ciduk 4 Anggota Ormas di Cianjur: Palak dan Ancam Pemudik Pakai Sajam”. Sumber ini menginformasikan bahwa polisi telah menangkap 4 anggota ormas di Cianjur karena memalak dan mengancam pemudik menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan, aksi pemalakan ini terungkap dari laporan warga sehingga polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap 4 anggota ormas ini dan telah mengantongi identitas mereka yang ditangkap yakni Alu Rahmat, Asep Purnama, Ardiansyah dan Heri Djuhaeri (Hadi & Imam, 2025).

Keenam, sumber dari iNEWS.ID dengan tema “ 56 Preman Berkedok Ormas jadi Tersangka, ada dari PP, FBR, hingga GRIB Jaya”. Sumber ini menginformasikan bahwa Polda Metro Jaya menetapkan 56 orang tersangka dalam kasus premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). Tercatat, oknum tersebut berasal dari ormas PP (Pemuda Pancasila), Forum Betawi Rempug (FBR), Trinusa, Gibas, GNBI, hingga GRIB Jaya. Ia merinci, dari 56 preman tersebut, 31 orang berasal dari PP, 10 orang dari FBR, 11 orang dari Trinusa dan GRIB Jaya, Gibas, GNBI, serta DPPKB masing-masing 1 orang. kemudian ia menjelaskan, preman berkedok ormas tersebut diduga kuat melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti pemerasan hingga penguasaan lahan (Yasmin, 2025).

Ketujuh, sumber dari artikel ilmiah dengan tema “Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Masyarakat di kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan Banten”. Artikel ini menginformasikan bahwa terdapat beberapa kelompok yang identik dengan kekerasan seperti penjaga lahan, keamanan lokasi hiburan malam, perkantoran, *dept collector*, pengelolaan parkir, dan lainnya. Mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan aspirasi dan bahkan berkompetisi untuk memperkuat diri. Salah satu caranya adalah memperebutkan wilayah kekuasaan dan memperoleh eksistensi yang salah satunya terjadi di kelurahan kedaung ini. Salah satu contohnya adalah Ormas PP (Pemuda Pancasila) yang terlibat konflik dengan FORKABI (Form Komunikasi Anak Betawi) yang terjadi di jalan aria putra, mereka saling bentrok untuk memperebutkan daerah kekuasaan yang berupa lahan penghasil, dimana penghasil tersebut adalah ilegal atau bisa dibilang pungli atau pungutan liar. Adapun dampak dari penguasaan lahan ini yang betul-betul dirasakan oleh warga dimana kini oknum Ormas tersebut sudah menguasai beberapa fasilitas umum milik pemerintah yang harusnya dikelola oleh pihak pemerintah seperti yang terjadi di salah satu hutan kota dan taman yang berada di daerah ini. Oknum ormas yang berhasil menempati lahan tersebut dengan semena-mena menetapkan tarif masuk atau uang parkir yang harganya sangat tinggi, adapun tarif untuk motor sebesar 5000 rupiah dan untuk mobil bisa lebih dari 10.000 rupiah. Contoh lain yang bukan termasuk konflik namun sangat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat setempat yakni mereka membuat suatu acara atau biasa disebut “sekatenan”, istilah lain dari pasar malam. Mereka membuat acara tersebut alih-alih membantu para pedagang yang menginginkan lapak yang ramai, namun hal tersebut sampai memblok atau memotong jalan raya dimana langsung

terjadi kemacetan. Pak Taufan selaku satpam di Perumahan Taman Kedaung yang berada di kelurahan Ciputat, beliau memaparkan, bahwa salah satu faktor adalah ekonomi, adapun beberapa kegiatan atau upaya oknum ormas ini melakukan hal tersebut guna mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan hak dan wewenang Ormas. Faktor ekonomi menyebabkan beberapa masyarakat yang memiliki kesulitan dalam ekonomi memaksa mereka untuk mendapatkan uang dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah perebutan lahan atau wilayah kekuasaan. Beberapa contoh lahan yang biasanya diperebutkan seperti minimarket, halte, taman kota, lahan parkir dan beberapa fasilitas umum lainnya. Dengan mereka menguasai lahan tersebut, mereka mendapatkan sejumlah uang dimana akan mereka setorkan kepada si “pemimpin” dan nanti akan dibagikan kepada anggotanya. Adapun beberapa upaya oknum Ormas yang mereka lakukan guna mendapatkan keuntungan antara lain, Lahan Parkir, Uang Keamanan, THR, Pungli, dan Aksi Kekerasan (Memalak). Dari beberapa point diatas dapat kita simpulkan, bahwa oknum tersebut menggunakan nama Ormas untuk menambah kekuatan dalam menjalankan aksinya (Priyono & Nilamsari, 2021).

Beberapa temuan ini memperkuat asumsi bahwa benar terdapat penyimpangan oleh ormas di lapangan.

### **Analisis *Hifz al-Ummah* terhadap Temuan Lapangan Terkait Ormas Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017**

#### ***Sinkronisasi antara Hifz al-Ummah dan UU Ormas***

*Hifz al-Ummah* dan UU No. 16 Tahun 2017 memiliki kesamaan orientasi normatif, yakni menjaga keutuhan masyarakat dan mencegah disintegrasi sosial. Keduanya menekankan pentingnya tata tertib sosial, kedamaian, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Dalam konteks ini, ormas tidak hanya tunduk pada norma hukum formal negara, tetapi juga seharusnya menginternalisasi nilai-nilai etik keagamaan yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan persatuan. Dengan demikian, sinkronisasi ini menunjukkan bahwa syariat dan hukum negara dapat bersinergi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Ketika ormas beroperasi tanpa memperhatikan keduanya, maka keberadaannya menjadi problematik, bahkan dapat dianggap tidak sah secara moral maupun legal.

#### ***Kaitan Antara Teori dan Aksi di Lapangan***

Konsep *Hifz al-Ummah* dalam *maqasid syari'ah* mengajarkan bahwa menjaga keselamatan, persatuan, dan keberlangsungan hidup umat merupakan tujuan esensial syariat Islam. Konsep ini sejalan dengan kerangka hukum positif Indonesia sebagaimana termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan salah satunya ialah pada pasal 1 nomor 1 dari undang-undang ini, yang dimana mewajibkan setiap ormas untuk berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam praktik di lapangan, terjadi paradoks ketika sebagian ormas justru bertindak kontraproduktif atau bertolak belakang terhadap tujuan syariat dan hukum nasional, seperti melakukan pungutan liar, tindakan premanisme, dan kekerasan atas nama agama atau moral. Dengan mengaitkan teori *Hifz al-Ummah* dan substansi UU No. 16 Tahun 2017, kita dapat menilai bahwa perilaku demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua sistem nilai sekaligus: hukum Tuhan (syari'ah) dan hukum negara.

#### ***Degradasi Ormas terhadap Pancasila dan Penilaian Etis***

Secara konseptual, tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh ormas merupakan indikasi

dari dekonstruksi nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam Pancasila, yang termaktub pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dari perspektif *maqasid syariah* jelas sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang mendukung seluruh warga negara khususnya Ummat Islam dalam memeluk agama Islam, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*). Bahkan, dapat ditafsirkan sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang sesuai dengan nilai Ketauhidan dalam Islam, karena Maha Esa adalah Maha Tunggal (Ahad) yang berarti hanya dapat ditujukan kepada Allah. Sedangkan dalam sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), ketiga (Persatuan Indonesia), keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan) dapat merangkum atas kebutuhan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), kemudian memelihara harta benda (*hifz al-mal*) dapat tercapai dari sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). (Maimunah, 2018) Ketika ormas mencederai nilai-nilai tersebut melalui tindakan diskriminatif, koersif, atau intoleran, maka ia tidak hanya melanggar UU Ormas, tetapi juga melakukan pengkhianatan terhadap fondasi kehidupan berbangsa. Sesuai dengan isi uu no 16 tahun 2017, ormas memiliki tanggung jawab ikut serta dalam mencapai tujuan NKRI. seperti pada ormas IPLB yang menunjukkan peranannya sebagai motivator, fasilitator, Pembina, dan mobilisator terhadap masyarakat Kelurahan Loktuan agar bisa memiliki SDM yang berkualitas dan bisa sejahtera pada masa yang akan datang (Suryanata, 2021)

### **Penilaian Etis dari Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, tindakan ormas yang melakukan kekerasan, pemaksaan kehendak, mengambil hak orang lain, atau menebar kebencian, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap *maqasid syari'ah*. Aksi pungli, intimidasi, atau main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan secara syar'i karena bertentangan dengan prinsip *Hifz ad-din* (perlindungan Agama) yang juga berkaitan dengan sila pertama pancasila sebagaimana dalam QS Al-A'raf ayat 86:

وَلَا تَعْدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ

وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ٨٦

“Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-A'raf Ayat 86). Ayat tersebut menegaskan larangan bagi manusia untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan lurus dan merujuk pada sila pertama Pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa).

Selain itu, aksi mereka tersebut juga bertentangan dengan *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (Perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal*

(perlindungan harta), sebagaimana mereka melanggar nilai Pancasila, sila kedua, ketiga keempat dan kelima yang disampaikan dalam QS An-Nisa ayat 135, QS Ali-Imran ayat 103, QS Asy-Syura ayat 38 dan QS An-Nahl ayat 90.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ لَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِنَّ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS an-nisa: 135). Ayat ini merupakan perintah untuk berbuat adil kepada semua manusia, sesuai pada bunyi sila kedua Pancasila.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ١٠٣

"Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (QS ali-imran: 103). Ayat ini menegaskan posisi dari sila ketiga pancasila (persatuan).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka” (QS asy-syura: 38). Ayat ini menegaskan posisi dari sila keempat pancasila (musyawarah).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (QS An-Nahl: 90). Ayat ini menegaskan posisi dari sila kelima Pancasila (keadilan sosial).

Selain dari penjelasan beberapa ayat diatas, terdapat ayat lain yang berkaitan dengan *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (Perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) yakni dalam QS al-Maidah ayat 32 tentang pentingnya perlindungan akan jiwa manusia, QS al-Baqarah ayat 269 tentang pentingnya perlindungan terhadap akal, QS an-Nahl ayat 72 tentang perintah untuk menjaga keturunan, dan QS An-nisa ayat 29 tentang pentingnya menjaga harta dan mencegah perbuatan yang bersifat merugikan. Ormas sebagai representasi masyarakat seharusnya dapat menciptakan kemaslahatan (manfaat atau kebaikan), bukan justru menimbulkan mudharat (keburukan atau dampak negatif). Dari sisi etika Islam, segala tindakan yang menimbulkan ketakutan publik, merusak stabilitas sosial, atau mengganggu hak-hak dasar warga negara jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral syariat. Maka dapat disebut sebagai suatu tragedi apabila nilai-nilai yang terdapat pada al-qur'an sebagai sumber utama dan otentik hukum Islam yang selanjutnya melahirkan maqasid syari'ah tidak dapat diimplementasikan secara nyata dalam keberlangsungan kehidupan hukum bangsa Indonesia.(Kamalludin & Arief, 2018)

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pemaparan analisis dari pendekatan kenegaraan (Pancasila dan UU No 16 Tahun 2017) dan keagamaan (*hifz al-ummah*) diatas, maka didapatkan sebuah kesimpulan, bahwa ormas cenderung abai terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar legal dari eksistensi mereka di NKRI atau dengan kata lain ormas terbukti mengabaikan nilai-nilai Pancasila.

### **Konsekuensi Hukum bagi Ormas yang Mengabaikan Nilai Pancasila**

UU No. 16 Tahun 2017 telah mengatur konsekuensi hukum yang jelas terhadap ormas yang terbukti mengabaikan atau menentang nilai-nilai Pancasila.(Krisnadana et al., 2022) Pasal 59 secara eksplisit melarang ormas untuk menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan tindakan penistaan terhadap keyakinan orang atau kelompok lain, separatisme, kekerasan, atau aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Jika pelanggaran terjadi, maka berdasarkan Pasal 60 hingga Pasal 82A, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan status badan hukum, bahkan pembubaran secara langsung oleh pemerintah.

Sedangkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, ormas yang melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (3) dan (4) dapat dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana. Sanksi administratif bagi pelanggar berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



bidang hukum dan hak asasi manusia. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum berakibat ormas dinyatakan bubar. Sanksi pidana bagi anggota Ormas yang melanggar tertuang di dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas. Setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. (Wahyuni, 2022)

Konsekuensi ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas nasional dan menegakkan supremasi hukum. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum harus disertai dengan mekanisme hukum yang transparan agar terhindar dari dugaan kriminalisasi sepihak dan menjadi alat politik yang represif. Sebagai autokritik agar kedepannya ormas menjadi organisasi yang tidak menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila dan maqasid syari'ah, maka setiap pemimpin ormas agar dapat membina setiap anggota yang berada di dalamnya agar dapat terlibat menjadi aktor yang berperan langsung dalam menjaga nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan ormas di lapangan dan pendekatan nilai agama sebagai perisai atau penjaga moral etik ormas dari potensi penyimpangan nilai ormas sesuai dengan uu ormas yang mengaturnya, sebagaimana contoh yang telah disinggung sebelumnya mengenai pembahasan ormas IPLB tadi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai temuan, dengan pendekatan teori kenegaraan (Pancasila) dalam uu no 16 tahun 2017 dan teori keagamaan (*hifz al-ummah*), dapat disimpulkan bahwa sebagian organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial) dengan pendekatan *hifz al-ummah* (menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) dalam maqasid syari'ah. Melalui aksi kekerasan, intimidasi, pungutan liar, serta telah menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat, sehingga ormas di Indonesia terbukti mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar legal dari eksistensi mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mencerminkan adanya jarak antara komitmen ideologis secara normatif nan etis dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Lebih jauh, bagi ormas yang terbukti secara nyata mengabaikan nilai-nilai Pancasila, terdapat konsekuensi hukum yang diatur secara tegas dalam UU No. 16 Tahun 2017. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan atau fasilitas dari pemerintah, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran oleh pemerintah, serta dapat dijatuhkan sanksi pidana.

## F. REFERENSI

- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ummu, R. P., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika, Etika Kehidupan Berbangsa, dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>
- Dewi, N. (2025). *Pengusaha Lokal dan Ormas Diduga Minta Proyek Pengembangan Kawasan Industri Ciwandan*. Metro Tv. <https://www.metrotvnews.com/play/KZmCVQDd-pengusaha-lokal-dan-ormas-diduga-minta-proyek-pengembangan-kawasan-industri-ciwandan>
- Gustama, F. P., Widjayanti, A., Rivai, F. H., Stia, P., & Jakarta, L. A. N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Jenis Pendaftaran / Perizinan Badan

- Hukum Ormas yang Pemerintah Daerah Izin Prinsip Ormas Asing yang. *Journal Of Public Policy and Applied Administration* Vol, 7(1), 119–136.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.875>
- Hadi, F., & Imam, R. (2025). *Polisi Ciduk 4 Anggota Ormas di Cianjur: Palak dan Ancam Pemudik Pakai Sajam*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-ciduk-4-anggota-ormas-di-cianjur-palak-dan-ancam-pemudik-pakai-sajam-24oQGB0h1L6/full>
- Ihsan, H. N. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 16(01), 17–25.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.103>
- Jamaa, L. (2011). Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(2), 1251–1270.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v45i2.15>
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2018). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syari'ah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *Al-'Adalah*, 15(1), 182–218.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>
- Kamil, I., & Damarjati, D. (2025). *Komjak Ungkap Jaksa di Bandung Tertekan Ormas, Penanganan Korupsi Terhambat*. KOMPAS.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/06/06/20242551/komjak-ungkap-jaksa-di-bandung-tertekan-ormas-penanganan-korupsi-terhambat>
- Khoiri, A. M. (2025). *Bos Hotel Teriak soal Ormas Suka Minta Jatah Proyek, Bisa Ratusan Juta*. Detiktravel. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7798552/bos-hotel-teriak-soal-ormas-suka-minta-jatah-proyek-bisa-ratusan-juta>
- Krisnadana, I. G. P. A., Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P. (2022). Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 98–103.  
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4242.98-103>
- Maimunah, M. (2018). Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah. *EL-Mashlahah*, 8(1), 16–29.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1093>
- Mardianti, D. L. (2025). *Premanisme Ormas Hambat Investasi, Ini Langkah BKPM*. Tempo.Co.  
<https://www.tempo.co/ekonomi/premanisme-ormas-hambat-investasi-ini-langkah-bkpm-1205541>
- Palinggi, S., & Prayogyandarini, P. M. (2020). Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Fiktif dalam Masyarakat Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 74–80.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6936>
- Poerwanti, P. (2025). *Penanganan premanisme berkedok ormas oleh polri*. Badan Keahlian DPR RI.  
[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-836.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-836.pdf)
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 253–269. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3181>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 153–172.
- Sugiharto, Lubis, J. D. A., Rahman, A., Wijaya, A., & Sartika, R. (2024). ANALISIS PANCSILA SEBAGAI WELTANSCHAUUNG BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 661–670. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.15506>
- Suryanata, J. (2021). PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) IKATAN PEMUDA  
ISSN: 2747-0474; E-ISSN: 2747-0482



- LOKTUAN BERSATU (IPLB) DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KELURAHAN LOKTUAN KOTA BONTANG. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(1), 16–29. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/01/JURNAL\\_JHONATAN\\_SURYANATA\\_\(01-26-21-01-39-07\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/01/JURNAL_JHONATAN_SURYANATA_(01-26-21-01-39-07).pdf)
- Tahir, T., Hasan, S., & Hamid, A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation In Law Implementation for Humanity. *INTERNATIONAL JOURNAL IHYA' 'ULUM AL-DIN*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Undang-Undang RI. (1945). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Semarang Law Review ....* <http://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/2351>
- UU No 16, 2017. (2017). *Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*. 25. [http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2017.pdf](http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf)
- Wahyuni, W. (2022). *Sanksi Bagi Ormas yang Melakukan Pelanggaran*. HUKUM ONLINE.COM. [https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-ormas-yang-melakukan-pelanggaran-lt62a0677f11d03/?page=2&\\_gl=1\\*fqw8se\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MTIwNDM1MzI5LjE3NTE3MDI0NDk.\\*\\_ga\\_XVDEV3KKL2\\*czE3NTE3MDI0NDkkbzEkZzAkDDE3NTE3MDI0NDkajYwJGwwJGgw](https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-ormas-yang-melakukan-pelanggaran-lt62a0677f11d03/?page=2&_gl=1*fqw8se*_up*MQ..*_ga*MTIwNDM1MzI5LjE3NTE3MDI0NDk.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NTE3MDI0NDkkbzEkZzAkDDE3NTE3MDI0NDkajYwJGwwJGgw)
- Wulandari, R. A. (2020). *Bab 3 Metode Penelitian Desain Sistem Informasi Rekam Medik Elektronik Bpjs Kesehatan Menggunakan Teknologi Blockchain* [UNIVERSITAS AIRLANGGA]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101560>
- Yasmin, P. A. (2025). *56 Preman Berkedok Ormas jadi Tersangka, Ada dari PP, FBR, hingga GRIB Jaya*. INEWS.ID News. <https://www.inews.id/news/nasional/56-preman-berkedok-ormas-jadi-tersangka-ada-dari-pp-fbr-hingga-grib-jaya/2>